



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 445/28 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017  
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 060/1454  
Tahun 2021

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini  
merupakan Informasi yang Dikecualikan.  
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 060/1454  
Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran I  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan  
ini.

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan ini mulai  
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan  
pada tanggal : 14 Juni 2021



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN**  
**NOMOR : 060/1454**

Pada hari ini, senin tanggal empat belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu (14/06/2021) bertempat di RSUD Bendan Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuens		Jangka Waktu
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD Bendan tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li>2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b tentang KIP</li> </ol>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila bukan menimbuklan penilaian tidak objektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga wajar	1 (satu) tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bahwa Pengujian Konsukuensi sebagaimana diaksud pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	OPD/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	dr. Junaedi Wibawa	Dir	Rmns Rm	
2	dr. Dwi Yuniastuti	Kabag. Tata Usaha	Rmns Rm	
3	Dwi Yuniastuti	Kabag Tata Usaha	RSUD BENDAN	
4	Rikza Dwi	Kabid P3	RSUD BENDAN	
5	Anik Srisilowati	Umpey	RSUD BENDAN	
6	dr. Budi Santoso	Kabid Yanmed	RSUD BENDAN Kota Pekalongan	
7	Ahmad Arofil	Kasi Penuangan Medis	RSUD BENDAN Kota Pekalongan	
8	Mahmudah	Kasi penunjang Medis	RSUD BENDAN Kota Pekalongan	
9	J. Rini R	Kasi Pelayanan	RSUD Benda Kota Pekalongan	
10	Dwi Yuniastuti	Kasid. P3	RSUD BENDAN	
11	Hirawan	Kasi As. dan Keperawatan	RSUD BENDAN	
12	Rmns	RSUD BENDAN	RSUD BENDAN	
13				
14				

Menyetujui  
DIREKTUR RSUD BENDAN  
KOTA PEKALONGAN



dr. Junaedi Wibawa, MSi, Med, Sp.PK  
NIP. 19690615 200003 1 005

Mengesahkan,  
KABAG TATA USAHA  
Selaku PPID Pembantu

Dwi Yuniastuti, SKM  
NIP : 19760607 200012 2 004